



BUPATI MELAWI

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran, guna realisasi penyelenggaraan Pajak Restoran di Kabupaten Melawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran, perlu mengatur dan menetapkan Petunjuk Pelaksana Pajak Restoran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Daerah...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 104).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Melawi.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Melawi yang diberi kewenangan dalam pengelolaan dan penarikan Pajak Daerah di Kabupaten Melawi
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Melawi
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaran, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan restoran.
8. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk usaha jasa boga atau catering.
9. Pengusaha restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak untuk digunakan melaporkan Perhitungan dan/atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
11. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS digunakan untuk menyetero pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya) yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Umum Daerah.
12. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP digunakan untuk menyetero pungutan daerah (pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya) dari pembayar/penyetero/pihak ketiga ke Bendahara penerimaan.

13. Surat Ketetapan...

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan Tambahan atas Jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak karena Jumlah Kredit Pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan Jumlah Kredit Pajak atau Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan perpajakan daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

(2). Objek Pajak...

- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera/food Court), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering meliputi penjualan makanan dan minuman.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

Pasal 3

Tidak termasuk Obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.

Pasal 4

- (1) Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan dan/atau minuman dari Restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera/food Court), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering
- (2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera/food Court), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering yang nilai penjualannya melebihi Rp. 1.000.000,00.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran yang mencakupi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pusat jajanan serba ada (pujasera/food court), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pasal 6

Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak Restoran yang terutang dipungut diwilayah Daerah.
- (2) Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V...

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, PENDAFTARAN, PENDATAAN WAJIB
PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di Restoran.

Pasal 11

Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Restoran :

- (1). Untuk mengetahui jumlah potensipajak Restoran, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak Restoran.
- (2). Pendaftaran dan pendataan jumlah Wajib Pajak dilakukan untuk objek pajak restoran.
- (3). Pendaftaran sebagaimana pada ayat (1) adalah kegiatan mendaftar sendiri objek pajak oleh Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4). Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha dan merupakan objek pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya usaha sebagai objek pajak dilakukan pendaftaran objek pajak secara jabatan oleh Dinas.
- (5). Pendaftaran objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. calon wajib pajak mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Dinas dengan melampirkan :
 1. Fotocopy KTP Wajib Pajak/Penanggungjawab (Badan Usaha);
 2. Fotocopy keterangan domisili usaha dari kecamatan;
 3. Fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 4. Fotocopy izin tetap/prinsip usaha pariwisata;
 5. Fotocopy akta pendirian Badan Usaha; dan
 6. Surat Kuasa jika wajib pajak berhalangan dengan disertai fotocopy KTP penerima kuasa.
- (6). Berdasarkan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan NPWPD kepada Wajib Pajak dan dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak sesuai dengan jenis objek pajak restoran.
- (7). Berdasarkan NPWPD yang telah diterbitkan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan kepada Wajib Pajak :
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Maklumat untuk dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pelanggan.
- (8). Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pendataan Wajib Pajak baru maupun Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak membayar sendiri Pajak Terutangya berdasarkan perundang-undangan perpajakan
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir, isi, dan tata cara pengisian SPTPD, tata cara penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4). SKPDKBT...

- (4) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Restoran yang terutang dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak Restoran yang terutang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas dengan disertai alasan dan bukti jelas yang mendukung permohonan, melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak bersangkutan yang diajukan permohonannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
 - c. Apabila batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Dinas sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kekuasaannya tersebut;
 - d. Dinas memberikan keputusan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya permohonan;
 - e. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d telah lewat dan Dinas tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima;
 - f. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Dinas dituangkan dalam Surat Persetujuan Pembayaran Angsuran maupun Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran;
 - g. Persetujuan terhadap angsuran Pajak Hiburan yang terutang sebagaimana dimaksud pada huruf f dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian.
 - h. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pembayaran Angsuran;
 - i. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
 - j. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
 - k. Perhitungan untuk pembayaran angsuran Pajak Restoran adalah sebagai berikut:
 - 1) Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - 5) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);

- l. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- m. Perhitungan untuk penundaan pembayaran Pajak Hiburan adalah sebagai berikut :
 1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 1);
 3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- n. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran penundaan untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.
- (4) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi jumlah pajak terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

(5) Setelah Kantor...

- (5) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak.
- (1) Tata cara pengurangan, keringanan penghapusan sanksi administrasi dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
 - 1) Surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - 2) Surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang atau pengenaan sanksi administrasi.
 - c. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Dinas melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak.
 - d. Berdasarkan hasil penelitian Dinas, Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (2) Apabila permohonan diterima, maka Bupati menerbitkan Keputusan Pengurangan atau Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (3) Terhadap Keputusan Pengurangan atau Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi diterima dengan menggunakan SSPD dan/atau STS.
- (4) Apabila permohonan ditolak, maka Bupati menerbitkan Keputusan Penolakan Pengurangan atau Keputusan Penolakan Penghapusan Sanksi Administasi.
- (5) Terhadap Keputusan Penolakan Pengurangan atau Keputusan Penolakan Penghapusan Sanksi Administrasi, Dinas menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi tersebut.
- (6) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) kepada Kepala Dinas.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (6) Keputusan Bupati atau Pejabat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (7) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (8) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 24

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 25

- (1) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(2) Dalam hal...

- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama, alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MELAWI
 NOMOR 66 2016
 TANGGAL 29 Desember 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH

SPTPD
 (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
 Tahun :

Nama :
 Alamat :
 NPWPD :

NO	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
	Pajak Restoran (Perda Kab. Melawi No. 3 Tahun 2012)	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Dst.		
JUMLAH		
TARIF 10 %		
JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR		

Dengan Huruf :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap

Nanga Pinoh,

Petugas Penerima :

FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Nanga Pinoh-Kota Baru Km 7 Nanga Pinoh	SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun Pajak :	NO. URUT
--	--	-----------------

Nama : _____
 Merk Usaha : _____
 Alamat : _____
 NPWD :

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
		PAJAK RESTORAN	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp.
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	Rp.
		b .Kenaikan	Rp.
		JUMLAH KESELURUHAN	Rp
<i>Dengan Huruf</i>			

PERHATIAN :

- Harap penyeteroran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi.
- Apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak terbit SKPD ini diterima (atau jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Nanga Pinoh,.....
 Kepala DPPKAD Kabupaten Melawi

MODEL : DPD-10A

..... Potong disini.....

<p align="center">TANDA TERIMA</p> <p>NPWD : _____</p> <p>Nama : _____</p> <p>Alamat : _____</p>	<p>No. SKPD :</p> <p align="center">Nanga Pinoh, Yang Menerima</p> <p align="right">(.....)</p>
---	--

